

AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PENGIKATAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI

Apritania Putri Setya Maratantri
E-mail: apritania_putri01@student.uns.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Umi Khaerah Pati
E-mail: umi_khaerah@staff.uns.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : Banking; Collateral, Credit, SK ASN

Kata Kunci : Jaminan; Kredit; Perbankan ; SK ASN A. Pendahuluan

Abstract

The civil servant receiving credit may use the Civil Service Appointment Decree (SK ASN) as collateral. However, SK ASN is not a type of security that can be used as collateral, such as fiduciary or pawn. Because it cannot be used as collateral, the practice of ensuring SK ASN does not give rise to property rights. If there is a default, it causes problems, particularly for kreditor. This is normative legal research with a conceptual approach that uses primary and secondary legal materials, as well as data collection techniques in the form of literature studies. The findings revealed that SK ASN is not a collateral object. When a debtor defaults, the characteristics of SK as a valuable letter differ from those of securities that can be liquidated or transferred as debt repayment. SK ASN is only a security guarantee for banks whose position is equivalent to promissory notes. In the event of a default, the consequences of creditors are not prioritized in the repayment of the loan. As a result, the creditors' position is that of a competing creditor, as specified in articles 1131 and 1132 of the civil code. However, civil servant SK has its own risk and profit as a guarantee that is taken into account by a bank when granting credit.

Abstrak

Aparatur Sipil Negara dalam menerima kredit dapat menjadikan SK ASN sebagai sebuah jaminan. Namun SK ASN bukanlah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan seperti fidusia dan gadai. Karena tidak dapat menjadi objek jaminan, sehingga praktek penjaminan SK ASN tidak melahirkan hak kebendaan. Hal ini menimbulkan masalah jika terjadi wanprestasi terutama kepada kreditor. Artikel ini hendak menguji masalah terkait akibat hukum apabila terjadi wanprestasi atas pengikatan SK ASN oleh pihak perbankan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK ASN bukan termasuk objek jaminan kebendaan. Karakteristik SK sebagai surat yang berharga berbeda dengan surat berharga yang dapat dilikuidasi maupun dialihkan sebagai pelunas utang apabila debitur wanprestasi. SK ASN hanya sebagai jaminan rasa aman bagi bank yang kedudukannya dipersamakan dengan *promisory note*. Apabila terjadi wanprestasi akibat hukum yang ditanggung oleh kreditur adalah kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan sebagai mana pemegang jaminan kebendaan lainnya. Sehingga kreditur posisinya sebagai kreditur bersaing yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH perdata. Namun demikian SK PNS memiliki risiko dan keuntungan tersendiri sebagai jaminan yang menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit.

A. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan perputaran perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Merujuk pada pengertian bank sesuai dalam Pasal 1 angka (2) UU Perbankan bank adalah badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat yang menjadi bagian sebagai nasabah pada suatu bank dalam bentuk kredit. Kata nasabah merujuk pada individu maupun perusahaan yang telah mendapatkan manfaat atas suatu produk atau jasa dari perbankan yang meliputi kegiatan pembelian, sewa, dan layanan jasa yang ditawarkan. Menurut Trisadini (2017:17) dalam bukunya yang berjudul hukum perbankan dijelaskan bahwa jenis nasabah juga terbagi menjadi dua yaitu:

1. Nasabah penyimpan (kreditur) yaitu nasabah yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank dengan perjanjian yang telah dibuat antara nasabah dengan bank.
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang mendapatkan manfaat atas fasilitas kredit dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak.

Para pihak yang dimaksud adalah kreditur yaitu pihak bank yang memberikan kredit dan debitur yaitu pihak penerima kredit. Manfaat yang ditawarkan oleh perbankan ditujukan bagi seluruh nasabah tanpa terkecuali termasuk mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau yang saat ini disebut sebagai aparatur sipil negara. Salah satu perputaran dana yang dapat dirasakan manfaatnya dari perbankan adalah adanya layanan kredit. Merujuk pada Pasal 1 angka (11) UU Perbankan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan peminjam kredit dengan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak tersebut dan peminjam harus melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu hal penting yang membuat pihak bank mampu untuk mempercayakan pemberian kredit kepada mereka para debitur adalah dengan adanya jaminan. Jaminan diartikan sebagai tanggungan yang memang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perikatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Jaminan diatur pula dalam Pasal 24 UU Perbankan juga turut diatur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan orang yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pribadi”. Semakin dipertegas kembali dalam Pasal 1132 yang menyatakan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja berhak untuk mengajukan piutang termasuk aparatur sipil negara dengan benda jaminan yang telah dipertimbangkan oleh pihak bank penyelenggara perkreditan yaitu termasuk menjaminkan surat keputusan pengangkatan aparatur sipil negara.

SK Pengangkatan ASN bukanlah jaminan yang dapat dipindahtangankan atau mempunyai nilai untuk dialihkan sehingga kedepannya apabila terjadi suatu kendala dalam hak penagihan yang dilakukan oleh bank atas kredit maka akan menimbulkan kesulitan untuk mengeksekusi SK Pengangkatan ASN karena tidak bisa dialihkan kepemilikannya menjadi milik kreditur dan implikasi yang paling merugikan adalah dapat membuat terjadinya kredit macet. Menurut hukum di Indonesia SK Pengangkatan Aparatur Sipil Negara bukan termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan akan tetapi masuk dalam kategori hak istimewa yang berwujud surat keputusan. Dengan demikian diperlukan adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana akibat hukum yang dapat terjadi akibat adanya pengikatan SK pengangkatan ASN sebagai jaminan dalam kredit perbankan Indonesia. Jaminan dilakukan untuk menekan risiko mengingat dalam pemberian kredit pihak bank perlu memberikan pinjaman berupa dana untuk digunakan sebaik-baiknya oleh debitur (Hudi Asrori, 2019:7).

Artikel ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank” yang membahas tentang kaitannya jaminan SK Pengangkatan ASN dengan Pasal 1131 KUHPdata serta risiko yang dapat terjadi dengan menjadikan SK Pengangkatan ASN sebagai jaminan kredit perbankan (Jatmiko Winarno, 2013:6). Selain itu artikel ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK ASN) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang membahas akibat hukum perjanjian kredit dengan mengikat Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil

Negara sebagai jaminan kredit (Verawati Safrina, 2019:657) Sedangkan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada akibat hukum yang dialami oleh kreditur dengan mengikat SK Pengangkatan ASN sebagai jaminan kredit perbankan apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bahan hukum sekunder, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah terkait akibat hukum yang ditimbulkan akibat pengikatan Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagai jaminan dalam kredit perbankan apabila terjadi wanprestasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara (SK ASN) merupakan jenis surat yang berharga. Dalam hukum dagang, dikenal 2 jenis surat yakni surat berharga dan surat yang berharga. Berikut adalah karakteristik surat berharga:

1. Surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya
2. Surat berharga sangat mudah untuk dipindah dialihkan atau dipindahtangankan dalam artian dikategorikan sebagai benda bergerak, meskipun ada beberapa jenis surat berharga yang termasuk benda tidak bergerak.
3. Surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya
4. Adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Bank Indonesia (BI)

Sedangkan surat yang berharga adalah Surat yang berharga melekat pada suatu hak, surat sukar untuk dialihkan atau dipindahtangankan, bukan merupakan surat atas pengganti dan bentuknya tidak ditentukan. Melihat dari karakteristik surat yang berharga, SK ASN masuk dalam kategori surat yang berharga yakni surat yang membuktikan adanya hak atas kepemilikan gaji, tidak bisa dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun, bentuknya ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, serta bukan merupakan surat atas pengganti. Hal ini sejalan dengan fungsi pemberian jaminan yaitu

untuk meyakinkan pihak bank bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian (Anton Suyatno, 2016:39).

Dalam prakteknya saat ini, bank menerima SK ASN sebagai jaminan dalam memberikan kredit, meskipun tidak dilekatkan jaminan kebendaan. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang memberikan kewajiban bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit berlangsung para pihak dihadapkan oleh suatu perjanjian yang pada umumnya perjanjian tersebut atau yang dikenal dengan perjanjian kredit tersebut sudah dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam bentuk blangko atau formulir. Isi dari perjanjian kredit tersebut sudah termuat dan dibuat oleh pihak bank yang memuat segala syarat, kesanggupan, risiko, termasuk keadaan kahar yang mengarah pada wanprestasi dan karena sifatnya sebagai perjanjian baku maka pihak yang ingin mengajukan kredit hanya memiliki dua pilihan menyetujui atau menolak (*take it or leave it*) dengan konsekuensinya apabila mengambil maka pihak yang memohon kredit menerima seluruh isi perjanjian kredit tanpa terkecuali dan apabila menolak maka pemohon kredit tidak bisa mendapatkan uang kredit sebagaimana yang diinginkan.

Perjanjian baku tidak memihak satu pihak saja tetapi menuruti keberpihakan bersama para pihak dan tidak merugikan para pihak (M.Roji Iskandar, 2017:2). Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian kredit yang baku tersebut seringkali memunculkan permasalahan yang dapat terjadi oleh para pihak yang saling mengikatkan pada perjanjian tersebut. Permasalahan dalam perjanjian dapat terjadi apabila ada salah satu pihak yang tidak menjalankan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam tiap klausula pasal perjanjian atau juga dapat karena perbedaan dalam memaknai tiap klausula pada perjanjian, maka pada titik inilah dapat terjadi permasalahan antara para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Asnawi, 2017:56). Dalam perjanjian kredit turut menghadirkan hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yaitu debitur dan kreditur. Hak Debitur di antaranya adalah:

1. Hak Debitur
 - a. Hak untuk mendapatkan pinjaman kredit;
 - b. Hak untuk mendapatkan kembali jaminan yang diberikan setelah kredit dibayarkan lunas.
2. Kewajiban Debitur:
 - a. Membayar lunas pinjaman sesuai tenggang waktu dalam perjanjian;
 - b. Menyerahkan surat-surat asli bukti kepemilikan barang yang di jaminkan kepada bank;
 - c. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam pembukuan;
 - d. Mengasuransikan kredit kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh bank sebagai bentuk pertanggungjawaban debitur atas utang kredit;

3. Hak Kreditur:
 - a. Hak untuk mendapatkan bunga;
 - b. Hak untuk mendapatkan kompensasi;
 - c. Hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas data debitur;
 - d. Hak untuk menjual seluruh jaminan yang berhubungan dengan kredit apabila terjadi wanprestasi;
 - e. Hak untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang diberikan;
4. Kewajiban Kreditur:
 - 1) Kreditur wajib menjaga jaminan sebagaimana mestinya dengan layak;
 - 2) Merahasiakan perjanjian kredit dan segala hal yang berkaitan dengan privatisasi kredit.

Pembagian jaminan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum yang lahir dari undang-undang dan jaminan yang bersifat khusus yang berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah perjanjian assesor dari perjanjian pokoknya yakni kredit, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan utangnya. Jaminan lain selain jaminan kebendaan salah satunya adalah SK pengangkatan ASN sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur yang bekerja sebagai ASN dalam pengajuan permohonan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap (Ariyanto, 2013:2). Agar dapat memperoleh kredit maka perlu dilakukan pengajuan permohonan kredit dengan melengkapi berbagai persyaratannya (I Made Adi, 2019:7).

Penahanan SK pengangkatan ASN tersebut hanya sebagai tindakan pengamanan dari kredit tersebut, tidak mempunyai nilai jaminan dan surat keputusan tersebut tidak akan dilelang untuk pelunasan hutang apabila debitur dikemudian hari wanprestasi. Penahanan Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara itu juga bersamaan dengan melampirkan beberapa surat seperti:

- 1) Surat kuasa untuk mendebet rekening tabungan dan/atau menyisihkan sejumlah uang sebesar angsuran kredit dari gaji/penghasilan pensiun yang diterima oleh peminjam setiap bulan,
- 2) Kartu Taspen,
- 3) Kartu Pegawai,
- 4) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai,
- 5) Surat Keputusan Pangkat Terakhir,
- 6) SK Berkala.

Dengan melampirkan dan melakukan penahanan terhadap surat dan kartu tersebut membuat kreditur akan merasa lebih aman dalam memberikan kredit kepada debitur yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, bagi aparatur sipil negara utang yang dibayarkan kepada debitur dapat dipotong langsung dari gaji yang masuk tiap bulannya untuk kemudian di kalkulasi dengan bunga dan angsuran bulanan yang telah ditetapkan

pada perjanjian kredit oleh para pihak. Meskipun demikian ada kemungkinan beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mungkin terjadi sehingga dapat mengakibatkan wanprestasi seperti:

- 1) Faktor Internal Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. Yaitu: Kreditur (bank), Debitur (nasabah) dan Benda Jaminan
- 2) Faktor Eksternal, antara lain meliputi: Biaya, Keadaan Ekonomi, *Force Majeur*, Kebijakan Pemerintah.

SK ASN memiliki risiko yang berbeda dengan risiko jaminan kebendaan. Faktor khusus yang dapat mempengaruhi risiko terhadap debitur aparatur sipil negara adalah kemungkinan untuk pensiun termasuk didalamnya pensiun dini, risiko meninggal, atau pemberhentian kerja secara tidak hormat. Kemungkinan tersebut memperbesar terjadinya wanprestasi dan akibatnya kreditur tidak lagi dapat memotong gaji debitur untuk membayar kredit dikarenakan aparatur sipil negara sudah tidak memperoleh gaji. Sehingga, jaminan yang berupa SK Pengangkatan Aparatur Sipil Negara pun sudah tidak berlaku. Hal ini karena Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara adalah surat yang berharga yang tidak dapat dieksekusi dan dialihkan serta Surat Pengangkatan Kerja Aparatur Sipil Negara tidak memenuhi syarat untuk memberikan kepastian secara materiil bagi kreditur bahwa benda jaminan tersebut dapat sewaktu-waktu dieksekusi guna melunasi utang debitur. SK ASN bukan termasuk kedalam jaminan kebendaan sehingga dalam penerapannya tidak bisa disamakan dengan jaminan fidusia maupun gadai.

Karena sifatnya sebagai surat yang berharga maka SK ASN dapat dijadikan sebagai jaminan di bank apabila bank meminta SK ASN tersebut untuk ditahan guna membangun asas kepercayaan bank kepada debitur. Gaji PNS meski tidak besar namun stabil dan selalu naik, dan adanya pergerakan inflansi yang signifikan dalam tiap tahun menjadikan kerjasama yang sangat menguntungkan bagi PNS sebagai kreditur dan Bank sebagai Debitur. Pengikatan SK ASN ini juga sebagai bentuk bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam pemberian kredit yaitu analisis prinsip 5 C yaitu Penilaian Watak (*Character*), Penilaian Kemampuan (*Capacity*), Penilaian Modal (*Capital*), Penilaian Agunan (*Collateral*), dan Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of Economy*) khususnya penilaian *capacity*. Namun bagi pihak bank SK ASN menduduki kepercayaan yang tinggi dalam menentukan calon debitur layak atau tidak mendapatkan kredit, oleh karenanya pada prakteknya, jika SK telah menjadi jaminan, maka bank tidak lagi meminta jaminan kebendaan dan analisis lokasi calon nasabah. SK ASN pada praktiknya digunakan sebagai representasi kepemilikan deposito atau tabungan yang nantinya akan digunakan oleh pihak kreditur (bank) untuk *mencharge* pembayaran cicilan setiap bulannya, beda halnya jaminan dalam hukum keperdataan itu sebagai agunan dan akan di eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Risiko SK ASN sebagai jaminan terjadi ketika hapusnya status debitur sebagai ASN

baik karena berhenti, pensiun, dipecat ataupun meninggal dunia, maka terputuslah pembayaran gaji perbulan sehingga berdampak pada tidak terbayarnya cicilan setiap bulan. Dalam keadaan seperti itu, Akibat hukumnya kreditur harus menanggung risiko *non performance loan*. Selain itu, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan mengkitabnya bank dalam menggugat wanprestasi di pengadilan hanya bisa mengupayakan sita umum yang konsekuensinya adalah kreditur menjadi kreditur konkruen atau kreditur bersaing sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

D. Simpulan

Surat Keterangan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan jaminan apabila seorang aparatur sipil negara hendak mengajukan kredit. Sesuai dengan salah satu fungsi pemberian jaminan yaitu untuk memberikan keyakinan kepada kreditur untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian para pihak. Namun SK ASN bukanlah surat berharga, sehingga tidak dapat melahirkan hak kebendaan yang memberikan jaminan. SK hanyalah sebagai jaminan kepercayaan dan rasa aman dengan Skema pembayaran kredit debitur setiap bulannya melalui pemotongan otomatis (debit) sejumlah nominal utang dan bunga pada deposito gaji debitur, tujuannya adalah agar debitur tidak lalai dan tetap melaksanakan prestasinya. Meskipun demikian, risiko wanprestasi dapat terjadi pada keadaan debitur pensiun, meninggal, dipecat secara tidak hormat. Implikasi yang terjadi adalah debitur tidak lagi mendapat gaji rutin setiap bulannya yang dapat membayar utang kredit. Akibat hukumnya kreditur harus menanggung risiko *non performance loan*. Selain itu, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan mengkitabnya bank dalam menggugat wanprestasi di pengadilan hanya bisa mengupayakan sita umum yang konsekuensinya adalah kreditur menjadi kreditur konkruen atau kreditur bersaing sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

E. Saran

1. Pihak perbankan dalam menyelenggarakan kredit untuk memperkecil risiko terhadap wanprestasi lebih memperketat terkait syarat yang diajukan sebagai jaminan bagi aparatur sipil negara dan memungkinkan untuk ditambahkan klausula dalam perjanjian kredit apabila debitur mengalami wanprestasi diakibatkan oleh pensiun, dipecat tidak hormat, atau meninggal.
2. Pihak kreditur perlu melakukan pencegahan preventif dengan menekankan ketelitian sebelum pengajuan kredit dikabulkan dengan cara memperketat sanksi apabila debitur mengingkari prestasi, pihak kreditur perlu mengatur skema kemungkinan terburuk dan memperhitungkan risiko apabila terjadi wanprestasi dengan lebih matang.

F. Daftar Pustaka

Buku

- H.R.M. Anton Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

Jurnal

- Ariyanto. 2013. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai". *Legal Plurasim*. Volume.3.Nomor 2. Papua:Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua.
- Etty Mulyati.2016."Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku". *Jurnal Bina Mulia Hukum*.Volume 1. Nomor 1. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori S. 2019. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota". *Jurnal Privat Law*.Volume 7. Nomor 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- I Made Adi Guntara and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2019 "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank dalam Menyalurkan Kredit," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 8. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- M. Roji Iskandar. 2017. "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah". *Jurnal Awamluna*.Volume 1. Nomor 2. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Mislah Hayati Nasution,Sutisna. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Internet Banking". *Jurnal Nisbah*. Volume 1. Nomor 1. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda.
- Muhammad Natsir Asnawi. 2017."Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46. Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.